



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keruangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

- masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 6. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDesa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
 8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 11. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa selanjutnya disebut ADDM.
 12. Asas proposional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).
 13. Kartu keluarga miskin selanjutnya disebut KK Miskin.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar dalam penyusunan dan penganggaran APBDDesa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang sudah diberikan kepada masing-masing Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah Penduduk,

- c. Angka Kemiskinan Desa atau Penduduk Miskin,
 - d. Luas Wilayah Desa; dan
 - e. Keterjangkauan atau tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (2) ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.299.015.226.500,00. (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap Desa.
 - (4) Rumus yang dipergunakan dalam ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. asas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
 - b. asas proposional yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
 - c. variabel independen utama terdiri atas jumlah penduduk dan kemiskinan; dan
 - d. variabel independen tambahan terdiri dari keterjangkauan dan luas wilayah.
 - (5) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan asas proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b yaitu ADDM sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan ADDP sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD.

Pasal 4

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk setiap Desa sebagai berikut:

(2)
$$\text{ADD (x)} = \text{ADDM (x)} + \text{ADDP (x)}$$

Ket; ADD (x) = Alokasi Dana Desa yang di Terima Masing-masing Desa

ADDM(x) = Alokasi Dana Desa Merata Tiap Desa

ADDP(x) = Alokasi Dana Desa Proporsional Tiap Desa

- (3) Penetapan variabel dan bobot Desa:

No	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot (a)
1	Jumlah Penduduk	V1	Ap	30	0,30
2	Jumlah KK Miskin	V2	Am	35	0,35
3	Luas Wilayah	V3	Aw	15	0,15
4	Keterjangkauan/ Geografis	V4	Ak	20	0,20
	JUMLAH			100	1,00

- (1) Penetapan pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan variabel serta bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan:
- a. jumlah penduduk;
 - b. jumlah Kartu Keluarga miskin atau penduduk miskin,
 - c. luas wilayah; dan
 - d. keterjangkauan atau tingkat kesulitan geografis desa, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Rincian mengenai pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2025 sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, bagi setiap Desa se-Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APBDesa dari Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 4 (empat) tahapan yaitu tahap:
 - a. pertama sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. ketiga sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. keempat sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 7

Penyaluran ADD untuk proses pencairan ke 139 (seratus tiga puluh sembilan) Desa dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterimakan atas nama Kepala Desa selaku PKPK Desa ke rekening setiap Desa.

BAB IV BELANJA DESA

Pasal 8

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran APBDesa digunakan untuk:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 3. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 4. pelaksanaan Pembangunan Desa.

- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

Pasal 9

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa;
 - a. fasilitasi penerapan dan penegakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi Kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 50

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



ANDI AZIS
PEMBINA/TK I
NIP 196808161998031007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 50 TAHUN 2024
 TENTANG PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
 KEPADA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2025

**RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA
 SE KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	KECAMATAN / DESA		NOMOR REKENING	JUMLAH (Rp)
1	2		3	4
1	Kecamatan Batu Sopang			19.424.511.000
	1	Songka	0021400131	2.149.707.000
	2	Legai	0021404798	2.048.504.000
	3	Sungai Terik	0021404809	2.103.218.000
	4	Busui	0021404775	2.190.462.000
	5	Kasungai	0021404816	2.094.886.000
	6	Rantau Buta	0021404829	2.076.052.000
	7	Rantau Layung	0021404832	2.096.724.000
	8	Samuranggau	0021404768	2.076.753.000
	9	Batu Kajang	0021404785	2.588.205.000
2	Kecamatan Muara Samu			18.699.324.000
	1	Rantau Bintungan	0021404759	2.041.622.000
	2	Luan	0021404717	2.049.752.000
	3	Muara Andeh	0021417271	2.056.362.000
	4	Suweto	0021404724	2.064.247.000
	5	Tanjung Pinang	0021404683	2.016.652.000
	6	Muser	0021404731	2.148.708.000
	7	Rantau Atas	0021404698	2.150.551.000
	8	Biu	0021404748	2.061.084.000
	9	Libur Dinding	0021404706	2.110.346.000
3	Kecamatan Tanjung Harapan			17.131.317.500
	1	Senipah	0021417351	2.222.738.000
	2	Tanjung Aru	0021404899	2.511.614.000
	3	Lori	0021415324	2.801.875.500
	4	Keladen	0021404870	2.397.810.000
	5	Labuankallo	0021415341	2.524.897.000

	6	Selengot	0021415375	2.543.560.000
	7	Random	0021417343	2.128.823.000
4	Kecamatan Batu Engau			28.288.278.000
	1	Bai Jaya	0021418960	2.127.211.000
	2	Kerang Dayo	0021415316	2.312.737.000
	3	Mengkudu	0021404888	2.143.373.000
	4	Tampakan	0021406963	2.028.586.000
	5	Petangis	0021404932	2.228.669.000
	6	Teburu Paser Damai	0021419044	2.088.244.000
	7	Kerang	0021404849	2.522.699.000
	8	Riwang	0021404914	2.332.573.000
	9	Lomu	0021404856	2.147.107.000
	10	Pengguren Jaya	0021419079	2.074.912.000
	11	Saing Prupuk	0021419036	2.072.213.000
	12	Langgai	0021404927	2.113.381.000
	13	Segendang	0021404867	2.096.573.000
5	Kecamatan Pasir Belengkong			31.992.051.000
	1	Suatang	0021404972	2.052.455.000
	2	Suliliran	0021404984	2.199.586.000
	3	Suatang Keteban	0021400076	2.015.071.000
	4	Keresik Bura	0021405035	2.132.893.000
	5	Laburan	0021405015	2.305.778.000
	6	Damit	0021404967	2.258.505.000
	7	Olong Pinang	0021418358	2.062.103.000
	8	Sunge Batu	0021418374	2.099.433.000
	9	Laburan Baru	0021406340	2.134.477.000
	10	Pasir Belengkong	0021404995	2.211.348.000
	11	Lempesu	0021404941	2.072.369.000
	12	Sangkuriman	0021405002	2.080.399.000
	13	Suliliran Baru	0021405028	2.186.466.000
	14	Bekoso	0021404952	2.070.526.000
	15	Seniung Jaya	0021407046	2.110.642.000
6	Kecamatan Tanah Grogot			32.710.156.000
	1	Tepian Batang	0021405053	2.221.671.000

	2	Muara Pasir	0021405135	2.331.050.000
	3	Jone	0021405117	2.289.779.000
	4	Janju	0021405040	2.098.815.000
	5	Sungai Langir	0021417378	2.086.686.000
	6	Perepat	0021415383	2.070.107.000
	7	Senaken	0021419010	2.284.752.000
	8	Tapis	0021418986	2.144.755.000
	9	Pulau Rantau	0021417360	2.278.069.000
	10	Padang Pengrapat	0021405148	2.207.601.000
	11	Rantau Panjang	0021405120	2.064.482.000
	12	Sempulang	0021405108	2.068.966.000
	13	Tanah Periuk	0021405064	2.238.323.000
	14	Pepara	0021405071	2.075.670.000
	15	Sungai Tuak	0021405081	2.249.430.000
7	Kecamatan Kuaro			25.473.291.000
	1	Klempang Sari	0021408382	2.111.111.000
	2	Keluang Paser Jaya	0021400706	2.114.808.000
	3	Pasir Mayang	0021405215	2.321.314.000
	4	Harapan Baru	0021405183	2.139.284.000
	5	Kerta Bumi	0021406373	2.100.957.000
	6	Lolo	0021405157	2.066.580.000
	7	Sandeley	0021405179	2.109.514.000
	8	Pondong Baru	0021415260	2.122.886.000
	9	Kendarom	0021417386	2.045.561.000
	10	Padang Jaya	0021416274	2.072.467.000
	11	Modang	0021405208	2.134.664.000
	12	Rangan	0021405194	2.134.145.000
8	Kecamatan Muara Komam			25.351.927.000
	1	Muara Payang	0021405433	2.071.164.000
	2	Long Sayo	0021405424	2.030.135.000
	3	Binangon	0021405392	2.088.509.000
	4	Muara Langon	0021405387	2.202.438.000
	5	Prayon	0021405415	2.052.069.000

	6	Uko	0021405368	2.024.884.000
	7	Muara Kuaro	0021405400	2.033.550.000
	8	Lusan	0021405440	2.263.889.000
	9	Swan Slutung	0021405455	2.283.152.000
	10	Sekuan Makmur	0021417335	2.104.521.000
	11	Batu Butok	0021405355	2.115.705.000
	12	Selerong	0021418404	2.081.911.000
9		Kecamatan Long Ikis		52.631.156.000
	1	Tajer Muiya	0021418391	2.111.833.000
	2	Pait	0021405273	2.164.892.000
	3	Krayan Makmur	0021406999	2.074.372.000
	4	Lombok	0021405260	2.089.019.000
	5	Jemparing	0021405300	2.108.888.000
	6	Adang Jaya	0021415359	2.062.245.000
	7	Teluk Waru	0021405239	2.037.124.000
	8	Samuntai	0021405257	2.197.621.000
	9	Kayungo	0021405315	2.039.403.000
	10	Krayan Jaya	0021406970	2.044.735.000
	11	Kerta Bhakti	0021407033	2.064.909.000
	12	Brewe	0021400084	2.014.452.000
	13	Bukit Seloka	0021406357	2.086.464.000
	14	Krayan Sentosa	0021406982	2.179.746.000
	15	Kayungo Sari	0021407000	2.084.072.000
	16	Belimbing	0021405331	2.049.684.000
	17	Tajur	0021405240	2.207.769.000
	18	Tiwei	0021405322	2.024.767.000
	19	Long Geiang	0021405340	2.033.875.000
	20	Krayan Bahagia	0021407015	2.080.436.000
	21	Sawit Jaya	0021407024	2.110.655.000
	22	Sekurou Jaya	0021406360	2.072.062.000
	23	Olung	0021405290	2.109.972.000
	24	Muara Adang	0021405226	2.571.763.000
	25	Atang Pait	0021419028	2.010.398.000

10	Kecamatan Long Kali		47.313.215.000
1	Gunung Putar	0021418978	2.019.195.000
2	Bente Tualan	0021405492	2.119.148.000
3	Muara Adang II	0021417424	2.024.099.000
4	Perkuwen	0021405548	2.078.942.000
5	Muara Pias	0021405526	2.146.531.000
6	Muara Telake	0021405466	2.205.925.000
7	Pinang Jatus	0021405555	2.159.783.000
8	Sebakung Taka	0021415332	2.112.830.000
9	Sebakung	0021405475	2.545.119.000
10	Mendik Karya	0021407051	2.076.028.000
11	Mendik Bhakti	0021407062	2.047.616.000
12	Muara Toyu	0021405539	2.216.620.000
13	Mendik	0021405500	2.304.736.000
14	Mendik Makmur	0021406385	2.125.846.000
15	Maruat	0021417416	2.056.131.000
16	Putang	0021419001	2.036.412.000
17	Munggu	0021405517	2.136.186.000
18	Muara Lambakan	0021405560	2.367.417.000
19	Makmur Jaya	0021400122	2.080.818.000
20	Kepala Telake	0021405573	2.279.219.000
21	Sebakung Makmur	0021417394	2.058.130.000
22	Petiku	0021417408	2.116.484.000
		JUMLAH TOTAL	299.015.226.500

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP 196808161998031007